



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Illa Karmila, St, Binti Zairas Rasyidin**, berkedudukan di Taman Bougenville B3 No.12 A, RT 002 RW 003, Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsu Rinaldi, S.H., Donal R.SitompulS.H., beralamat di Para Advokat yang berkantor di kantor Hukum Law Office SYAMSU RINALDI & PARTNERS beralamat di Jl. Bima Duta XVII No.11, Dukuh Bima, Kota Legenda, Kab. Bekasi -17510. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2022, yang telah di daftarkan ke Panitera Negeri Bogor dengan No.628/SK/HK/2022/PN.Bgr, tanggal 22 September 2022 sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan:

**PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kcp Lawang Salapan,,** bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandar Dinata (OTISTA) No.80-82 RT 04/RW 02, Barangangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor - 16143, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfahmi Rizki Adriansyah, Elisabeth Tri Putri, Donna Francy, Laurentia Ayu Kartika Putri, Alifah Fanny Fadhilah, Timotius Clement, Risdiana Izzaty, Dimas Purna Adi Siswa, Nathalia Michelle, Bibit Gunawan, Joko Bandung Pamungkas, Cristy Natalia Br. Tampubolon, Liem Antonius, Ilham Putra Susanto, Pia Adelina, Yosepinne Susanto, seluruhnya selaku Karyawan PT Bank Centra Asia Tbk berdasarkan surat kuasa khusus No. 977/ST/DIR/2022, tanggal 13 September 2022, yang telah di daftarkan ke Panitera Negeri Bogor dengan No.613/SK/HK/2022/PN.Bgr, tanggal 20 Spetember 2022, sebagai ..... **Tergugat;**

*Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 September 2022 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan September 2020, suami Penggugat yaitu Kazuhito Mukawa membuka sebuah rekening dalam bentuk Dollar Amerika (USD) di BCA KCP Lawang Salapan, Baranangsiang, kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (Tergugat). Teraftar sebagai pemilik rekening adalah Kazuhito Mukawa sendiri dengan Nomor rekening 717 570707 7, sedangkan Penggugat sebagai isterinya selaku penerima Surat Kuasa dari bapak Kazuhito Mukawa untuk dapat berakses pada rekening tersebut. Surat Kuasa mana dipegang oleh pihak Tergugat. Dapat dijelaskan bahwa surat kuasa tersebut berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya, dengan demikian surat kuasa yang saat itu dibuat bersamaan dengan saat pembukaan rekening akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Pada sekitar pertengahan bulan Februari 2021, suami Penggugat menderita sakit yang cukup serius serta membutuhkan penanganan yang intensif sehingga harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta Selatan. Karena kondisinya semakin memburuk, pihak Rumah Sakit bermaksud memindahkan tempat perawatan suami Penggugat ke ruang Intensif Care Unit (ICU), dan untuk itu Penggugat selaku penanggung jawab diminta untuk membayar uang muka yang jumlahnya cukup besar, sehingga membutuhkan penarikan secara langsung dari teller di Bank BCA. Mengingat pada saat itu Penggugat tengah menjalani isolasi mandiri, maka Penggugat menghubungi Tergugat (Customer service) melalui sambungan telepon dan mendapat penjelasan bahwa permintaan penggugat tidak bisa dilayani dengan alasan Penggugat tidak memiliki hak untuk menggunakan rekening tersebut karena surat kuasa terdahulu sudah kadaluarsa. Pada saat itulah baru disadari bahwa surat kuasa yang ada telah kadaluarsa. Tergugat meminta dan menyiapkan surat kuasa yang baru untuk ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kazuhito Mukawa, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat kondisi suami Penggugat pada saat itu sudah kehilangan kesadaran (koma). Penggugat dan suami Penggugat tidak menyadari hal tersebut, karena Tergugat juga tidak mengingatkan. Seharusnya Tergugat mengingatkan suami Penggugat tentang hal itu, terlebih suami Penggugat adalah Nasabah Prioritas. Namun demikian pada saat itu Penggugat masih bisa menggunakan kartu BCA Dollar tersebut untuk bertransaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maupun melalui Mobile Banking.

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, suami Penggugat meninggal dunia di RSPI Jakarta Selatan. Pada tanggal 28 Februari 2021. Penggugat mengkonfirmasi perihal kematian suami Penggugat tersebut kepada Tergugat melalui kepala bagian prioritas, baru keesokan harinya Penggugat mengirimkan beberapa (foto) dokumen yang diperlukan untuk pengurusan rekening tersebut via whatsapp kepada Tergugat.
4. Pada awalnya Penggugat masih dapat mengakses dan menggunakan rekening tersebut. Setiap hari Penggugat melakukan penarikan sebesar USD 1.700,- (seribu tujuh ratus dollar amerika) yang adalah batas maksimal transaksi perhari melalui mobile banking. Transaksi mana dilakukan oleh Penggugat untuk membayar cicilan kartu kredit yang digunakan untuk membayar biaya Rumah Sakit dan biaya pemakaman almarhum. Hingga pada akhirnya mulai tanggal 17 maret 2021 Penggugat tidak dapat bertransaksi lagi, karena tidak dapat mengakses rekening tersebut. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat diperoleh informasi bahwa rekening nomor 717 570707 7 atas nama almarhum suami Penggugat telah diblokir oleh Tergugat. Adapun saldo terakhir pada saat rekening tersebut di blokir adalah sebesar USD 292.570.04 atau dibulatkan menjadi sebesar **USD 292.570.00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dollar amerika).**
5. Bahwa Penggugat telah menghubungi pihak Tergugat untuk mengurus perihal pemblokiran tersebut dan memberikan penjelasan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Kazuhito Mukawa. Karena situasi saat itu tengah pandemic corona virus (Covid-19) dan sedang dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV, Tergugat mengagendakan untuk melakukan meeting secara daring pada tanggal 07 April 2021 jam 14.00 WIB. Sebagai peserta daring Tergugat diwakili oleh pimpinannya dan (dua) orang dari bagian legal, sementara Penggugat beserta Kuasa Hukumnya pada saat itu (saudara Putri dari Law Office Farida

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Partners) dengan menunjukkan dokumen yang diperlukan. Akan tetapi Tergugat merasa bahwa itu belum cukup. Tergugat meminta agar Penggugat melengkapi dokumen yang kurang yaitu adanya LO/Legal Opinion dari Lawyer di Jepang yang disahkan oleh KBRI setempat. Penggugat tentu saja mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi permintaan Tergugat. Bahkan Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu juga tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, hingga akhirnya Penggugat pun mencabut Kuasanya.

6. Bahwa sejatinya Tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat adalah Tindakan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan hukum. Pada umumnya pemblokiran terhadap sebuah rekening dapat terjadi karena 2 (dua) hal :

6.1. Atas permohonan pribadi pemilik rekening itu sendiri, Pemblokiran ini dapat dilakukan bila terbukti terdapat penyalahgunaan rekening tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening. Pemblokiran rekening oleh pemilik biasanya terjadi karena alasan keamanan. Ia ingin mengamankan rekening miliknya dari indikasi tindakan kriminal oleh orang lain.

6.2. Atau sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang bunyinya :

*Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.*

Mengingat almarhum Kazuhito Mukawa selaku pemilik rekening tidak pernah meminta kepada Tergugat untuk melakukan pemblokiran atas rekening miliknya dan tidak juga sedang tersangkut perkara apapun baik pidana maupun perdata, **maka dapat dipastikan bahwa Tindakan Tergugat yang memblokir rekening nomor 717 570707 7 atas nama Kazuhito Mukawa adalah Perbuatan Melawan Hukum.**

7. Ada beberapa hal yang “aneh dan janggal” terkait pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Diantaranya :

7.1 Ketika suami Penggugat (almarhum Kazuhito Mukawa) membuka rekening tersebut di tempat Tergugat, didampingi oleh Penggugat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya ini berarti Tergugat sadar dan mengetahui bahwa Penggugat adalah isteri dari almarhum Kazuhito Mukawa.

7.2 Almarhum Kazuhito Mukawa membuat surat kuasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang yang diperbolehkan untuk menggunakan rekening tersebut selain dirinya sendiri selaku pemilik rekening. Terlihat jelas adanya hubungan causalitas antara kedua point tersebut.

7.3 Tergugat jelas sudah mengetahui bahwa Kazuhito Mukawa sebagai pemilik rekening telah meninggal dunia, setelah memperoleh konfirmasi dari Penggugat pada tanggal 28 Februari 2021. Kalau tujuannya untuk kehati-hatian, mengapa Tindakan pemblokiran baru dilakukan pada tanggal 17 maret 2021 ? setelah Penggugat melakukan penarikan secara rutin di setiap harinya.

7.4 Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berakses pada rekening almarhum suami Penggugat (Kazuhito Mukawa) ironisnya Tergugat tetap mengirimkan informasi statement account ke alamat Penggugat di Taman Bougenville B3 No.12 A, RT 002 RW 003, Desa Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Yang memang selama ini menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan almarhum suami Penggugat, Kazuhito Mukawa,

7.5 Fakta bahwa Tergugat meminta syarat adanya Legal Opinion yang dibuat oleh Lawyer dari Jepang adalah hal yang sangat membingungkan. Tergugat adalah Lembaga Keuangan yang tunduk pada peraturan Perbankan sesuai dengan Hukum positif di Indonesia, dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang setara atau berada dibawahnya. Kalaulah Legal Opinion yang diinginkan oleh Tergugat adalah terkait masalah kewarisan atau siapa yang berhak menjadi Ahli Waris almarhum Kazuhito Mukawa ? maka hal inipun menjadi aneh. **Sekalipun Kazuhito Mukawa sampai dengan meninggalnya masih berstatus Warga Negara Asing (Jepang) faktanya dia seorang yang beragama Islam serta menikah dengan Penggugat di Jakarta tanggal 04 Oktober 2002, sebagaimana tertera dalam Buku nikah Nomor : 702/3/X/2002 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa almarhum Kazuhito Mukawa telah**

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dan tunduk pada Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Pilihan hukum tersebut tentu saja termasuk pada masalah kewarisan.

8. Melalui Kuasa Hukumnya yang baru dari Law Office SYAMSU RINALDI & PARTNERS, Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Juli 2022. Dan setelah melalui pemeriksaan bukti dan saksi, Pengadilan Agama Cibinong pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 04 Agustus 2022 menjatuhkan Penetapan yang lengkapnya sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (Kazuhito Mukawa) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Kazuhito Mukawa Als, Muhammad Kazuhito Mukawa bin Masaru Mukawa als Mukawa Shun) adalah :
  - 3.1. Illa Karmila, ST. binti Zairas Rasyidin (janda pewaris)
  - 3.2. Rana Syarifa Mukawa binti Kazuhito Mukawa Als. Muhammad Kazuhito Mukawa (anak perempuan kandung Pewaris)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00. (serratus dua puluh ribu rupiah)
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Tergugat, untuk mencabut/membuka pemblokiran atas rekening salah satu nasabahnya atas nama Kazuhito Mukawa dengan nomor account 717 570707 7. Terlampir dalam permohonan tersebut petikan Penetapan Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn. dari Pengadilan Agama Cibinong, yang pada angka 3 amar penetapannya berbunyi : **Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Kazuhito Mukawa Als. Muhammad Kazuhito Mukawa bin Masaru Mukawa als Mukawa Shun) adalah : 3.1 Illa Karmila ST binti Zairas Rasyidin (janda Pewaris); 3.2. Rana Syarifa Mukawa binti Kazuhito Mukawa als. Muhammad Kazuhito Mukawa (anak kandung perempuan Pewaris)**
10. Status kepemilikan rekening orang yang sudah meninggal sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 44A ayat (2) berbunyi : “**Dalam hal Nasabah**

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut." Tegas dan jelas dalam bunyi pasal tersebut tertera kata-kata **ahli waris yang sah**. Pertanyaannya, siapakah ahli waris yang sah dari almarhum Kazuhito Mukawa ? Jawabannya sudah jelas yaitu Penggugat dan anak perempuan kandung dari perkawinan Penggugat dengan almarhum Kazuhito Mukawa, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn. dari Pengadilan Agama Cibinong.

Penggugat memahami adanya prinsip kehati-hatian bagi sebuah bank untuk mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal, tapi semata-mata untuk alasan keamanan dan bukan untuk mempersulit apalagi merugikan ahli waris nasabah yang sudah meninggal dunia tersebut. Ahli waris yang sah adalah orang yang tercatat resmi secara hukum sebagai ahli waris nasabah yang bersangkutan. Pencairan hanya bisa dilakukan oleh ahli waris tersebut

11. Karena sudah lebih dari 1(satu) minggu tidak mendapat tanggapan, Kami selaku kuasa Penggugat menghubungi saudara Yusti salah satu karyawan Tergugat menanyakan perihal permohonan kami dan mendapat keterangan bahwa perihal permohonan tersebut sedang dibahas oleh team Legal . Bahkan melalui chat WhatsApp pada tanggal 22 Agustus 2022 saudara Yusti menyampaikan kepada kami bahwa dia mendapat email dari team legal dimaksud yang menanyakan bolehkah team Legal memperoleh Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong secara lengkap ? Dan kami sudah mengirimkan soft copy Penetapan tersebut secara lengkap.
12. Karena tidak juga mendapat tanggapan yang berarti, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi melalui surat nomor : 022/SRP-Som/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang pada intinya mengingatkan Tergugat untuk segera membuka pemblokiran rekening nomor 717 570707 7 yang sekarang telah menjadi hak Ahli Waris (Penggugat) selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022.
13. Bahwa Tergugat memberikan Tanggapan atas Somasi Penggugat melalui surat Nomor : 0805/LAW/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sampai saat ini masih mempelajari dokumen yang diserahkan oleh Penggugat dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Surat tersebut ditandatangani oleh Supriati selaku kepala KCP Lawang Salapan dan Yusti Kristianti selaku kepala bagian Prioritas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kalau kita perhatikan rentang waktu sejak permohonan pembukaan Pemblokiran Account Nomor 717 570707 7 atas nama Kazuhito Mukawa dan disertai lampiran petikan Penetapan Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn. dari Pengadilan Agama Cibinong yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2002 sampai dengan jawaban/tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2022, maka pihak Tergugat sebagai salah satu Bank Swasta terbesar di Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 20 hari untuk mempelajari dokumen yang sebenarnya telah juga tercantum dalam Penetapan itu sendiri. Kami sangat tidak yakin jika “untuk mempelajari” apakah Penggugat merupakan Ahli Waris yang Sah dari almarhum Kazuhito Mukawa, membutuhkan waktu selama itu.
15. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dan cenderung menganggap remeh permasalahan ini. Sikap Tergugat sungguh sangat merugikan Penggugat. Bagaimana mungkin Penetapan Pengadilan Agama Cibinong yang merupakan produk hukum yang Sah dan mengikat dipandang lebih rendah dibandingkan Legal Opinion yang dikeluarkan oleh Lawyer dari Jepang ? Faktanya itulah yang diyakini oleh Tergugat. Sungguh suatu sikap yang sangat tidak pantas yang telah dilakukan oleh salah satu Bank terkemuka di negeri ini. Dan sikap Tergugat yang “Tidak mentaati” produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn. tersebut, juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
16. Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari bunyi pasal tersebut terdapat beberapa unsur, dari suatu perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. unsur-unsur tersebut bila dijabarkan sebagai berikut :
- 16.1. Adanya suatu perbuatan
- Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (dilakukan secara pasif).
- 16.2. Perbuatan tersebut melawan hukum
- Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr





- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis. **Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang, lebih lanjut yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.**

17. Mengingat Kazuhito Mukawa sudah meninggal dunia, sementara Penggugat tidak memiliki pekerjaan (penghasilan), Penggugat berencana untuk menarik uang yang ada pada Tergugat untuk membangun rumah kost, yang dari hasilnya diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi pada tahun 2022 ini, Rana Syarifa Mukawa akan segera memasuki jenjang Pendidikan di perguruan tinggi, maka sangat beralasan apabila Penggugat berharap untuk dapat menggunakan uang yang disimpan di tempat Tergugat.
18. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara seorang Nasabah penyimpan dengan Bank pada dasarnya adalah perikatan, yang dapat berakhir sewaktu-waktu Ketika seorang nasabah bermaksud menutup rekeningnya (berhenti jadi nasabah). Dan seorang nasabah penyimpan berhak untuk menarik uang yang disimpan sesuai kepentingannya. In casu Penggugat sangat jelas bermaksud menarik dan menggunakan uang yang disimpan di tempat Tergugat, namun Tergugat menahannya dengan alasan yang dibuat-buat (harus ada Legal Opinion dari Lawyer Jepang). Perbuatan tersebut jelas sangat merugikan Penggugat.
19. Bahwa, apabila ternyata kerugian adalah suatu pengharapan keuntungan (*opportunity loss*), maka Bunga Moratoir lah yang mungkin dikenakan kepada Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam) persen setahun, besaran bunga yang ditentukan berdasarkan Undang-undang (S.848: No. 22). Mengingat Penggugat sudah meminta Tergugat untuk membuka pemblokiran rekening tersebut sejak bulan April 2021, maka besaran bunga yang Penggugat tuntut adalah sebesar  $\text{USD } 292.570 \times 0,5\% \times 17 \text{ (bulan)} = \text{USD } 24.868.45$  dibulatkan



menjadi USD 24.868.00 (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan dollar amerika)

20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang memblokir rekening peninggalan almarhum suami Penggugat, telah menimbulkan kecemasan dan perasaan tertekan pada diri Penggugat. Hutang Tergugat atas kartu kredit yang dipergunakan untuk biaya perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah dan pemakaman di pemakaman umum Al Azhar Memorial garden sekitar kurang lebih Rp.500.000.000,- (enam ratus juta rupiah) harus segera diselesaikan agar bunganya tidak menjadi beban Penggugat, belum untuk biaya kehidupan sehari-hari serta uang sekolah Rana Syarifa Mukawa, anak perempuan satu-satunya dari perkawinan Penggugat dengan almarhum Kazuhito Mukawa di SMA Sekolah Bogor Raya yang mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap semesternya. Situasi tersebut memaksa Penggugat untuk menjual rumahnya yang ada di Bogor dengan harga yang sangat murah. Karena kebutuhan yang mendesak, Penggugat terpaksa menjual rumah yang normalnya bernilai Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah). Atas rasa cemas dan perasaan tertekan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
21. Mengingat Tergugat selalu menunda-nunda kewajibannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa, berdasarkan Dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membuka rekening Nomor 717 570707 7 atas nama Kazuhito Mukawa;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas rekening Nomor 717 570707 7 atas nama Kazuhito Mukawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar USD 24.868.00 (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan dollar amerika)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon terhadap perkara ini diberikan putusan yang se adil-adilnya ( Ex Aquo et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat Imasing-masing menghadap Kuasanya tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **PENDAHULUAN :**

Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi Gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT akan menguraikan mengenai hubungan hukum antara TERGUGAT dengan permasalahan dalam perkara aquo, sebagai berikut :

1. Bahwa pada PT Bank Central Asia Tbk. (*in casu* TERGUGAT) benar terdapat Nasabah atas nama Kazuhito Mukawa (untuk selanjutnya disebut "Nasabah") yang memiliki rekening **rekening simpanan/tabungan nomor 7175707077 yang dibuka pada tanggal 23 Juni 2020** yang telah dibuka dan ditatausahakan pada BCA Kantor Cabang Pembantu Lawang Salapan (untuk selanjutnya disebut "Rekening").
2. Bahwa TERGUGAT menerima informasi bahwa Nasabah telah meninggal dunia dan kemudian TERGUGAT memberikan status *quo* atas Rekening. Atas hal tersebut PENGUGAT merasa keberatan dan meminta TERGUGAT untuk mencabut status quo atas Rekening.

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



3. Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT terkait dengan proses pencairan dan penutupan Rekening Nasabah maka diperlukan dokumen-dokumen keahliwarisan sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") **Huruf A angka 23**, yang telah diparaf dan ditandatangani oleh pemilik Rekening, yaitu Mukawa Kazuhito, yang menyebutkan:

**Huruf A angka 23:**

*"Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo rekening BCA Dollar kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening BCA Dollar milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut."*

Atas hal tersebut, mengingat Nasabah adalah Warga Negara Jepang maka dokumen-dokumen keahliwarisan yang diperlukan adalah :

1. Legal Opini dari Konsultan Hukum Negara Asal Pewaris;
  2. Fotokopi Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
  3. Fotokopi Akta Perkawinan atau Buku Nikah Pewaris;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran atau Akta Kenal Lahir Ahli Waris;
  5. Fotokopi Kartu Identitas Diri Ahli Waris dan kuasanya;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris atau Ahli Waris (jika ada);
  7. Asli tanda bukti penyimpanan/penitipan/tanda terima agunan atas harta peninggalan;
  8. Asli Surat Kuasa (jika penerimaan harta peninggalan dikuasakan); dan
  9. Surat Pernyataan bukti serah terima harta peninggalan yang ditandatangani Ahli Waris/Kuasanya.
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") **Huruf A angka 23** tersebut di atas, maka permintaan TERGUGAT untuk melampirkan Legal Opini dari Konsultan Hukum Negara Asal Pewaris telah sesuai dengan apa yang disetujui oleh Nasabah serta telah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving in Indonesie* sebagai berikut :
- "titik paut penentu untuk menentukan status personal seseorang, yakni berdasarkan hukum kewarganegaraan orang tersebut (lex patriae)"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT menerima **Surat dari Kuasa Hukum Syamsu Rinaldi & Partners No. 014/SRP-Per/VIII/2022** perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Account Nomor 717 570707 7 tanggal 11 Agustus 2022 dengan melampirkan kutipan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn (untuk selanjutnya disebut "**Penetapan Waris**").  
Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, tidak ada pemblokiran terhadap nomor Rekening sebagaimana disebut di atas, melainkan TERGUGAT memberikan STATUS QUO terhadap Rekening.
6. Bahwa mengingat PENGUGAT belum melampirkan Legal Opini dari Konsultan Hukum Negara Asal Pewaris, melainkan PENGUGAT melampirkan Kutipan Penetapan Waris, maka TERGUGAT telah melakukan konfirmasi kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 dan e-mail pada tanggal 1 September 2022 serta secara tertulis melalui **Surat No. 0804/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 kepada Pengadilan Agama Cibinong.**
7. Bahwa kemudian TERGUGAT kembali menerima **Surat dari Kuasa Hukum Syamsu Rinaldi & Partners No. 022/SRP-Som/VIII/2022** perihal Somasi pada tanggal 31 Agustus 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Surat Somasi**") dan atas Surat Somasi tersebut telah TERGUGAT tanggapi melalui **Surat No. 0805/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022** perihal Surat Tanggapan yang pada intinya TERGUGAT menyampaikan sedang mempelajari dokumen yang dilampirkan oleh PENGUGAT.
8. Bahwa atas konfirmasi yang TERGUGAT sampaikan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, TERGUGAT menerima jawaban dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui email pada tanggal 1 September 2022 yang pada intinya menyampaikan:  
*"regarding the all above matters are not the authority of the Japanese Embassy. For point 3, kindly contact to related legal institution."*
9. Bahwa TERGUGAT menerima Surat No. W10-A21/2132/Hk.05/9/2022 tanggal 6 September 2022 perihal : Konfirmasi Penetapan Pengadilan Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn (untuk selanjutnya disebut "**Surat Konfirmasi PA Cibinong**") yang pada intinya:  
*"1. Bahwa benar penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong*  
*1. Bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Azas Personalitas Keislaman (Pasal 1 (1) Undang-*

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris selama Pewaris dan para ahli waris yang beragama Islam, terlebih dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini, Pewaris (Muhammad Kazuhito Mukawa) telah menikah dengan perempuan WNI (Illa Karmila,ST) berdasarkan Akta Nikah Nomor 702/3/X/2022, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan demikian Pewaris telah menundukan diri terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn. adalah Akta Otentik sehingga dapat dijadikan bukti sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini salah satunya untuk penutupan Rekening di PT Bank Central Asia Tbk, atas nama Pewaris (Muhammad Kazuhito Mukawa).”

10. Bahwa dengan diterimanya Surat Konfirmasi PA Cibinong tersebut, TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGUGAT melalui Surat No. 0813/BCA/LAW/09/2022 tanggal 19 September 2022 bahwa penutupan Rekening Nasabah sudah dapat dilakukan.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2022 terhadap Rekening tersebut telah dilakukan pencairan dan penutupan rekening sebagaimana Form Permohonan Penutupan Rekening tanggal 28 September 2022 dan atas sisa dana yang ada pada Rekening telah diterima oleh Ahli Waris (in casu PENGUGAT) sebagaimana Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tertanggal 28 September 2022.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa TERGUGAT telah:

- Menjalankan prinsip kehati-hatian dengan meminta dokumen pendukung kepada PENGUGAT
- Tidak melakukan pemblokiran sebagaimana didalilkan PENGUGAT, melainkan TERGUGAT memberikan status quo terhadap Rekening.
- Telah melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama atas Penetapan Waris
- Pencairan dan penutupan Rekening telah BERHASIL dilaksanakan, serta terhadap sisa dana telah diterima oleh Ahli Waris Nasabah (in casu PENGUGAT).

## **DALAM EKSEPSI**

13. **OBYEK TUNTUTAN DALAM GUGATAN SUDAH TIDAK ADA.**

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana diuraikan PENGUGAT, baik dalam Posita maupun Petitem angka 3, maka jelas bahwa melalui gugatan aquo **PENGUGAT menginginkan agar TERGUGAT membuka rekening Nomor 7175707077 atas nama KAZUHITO MUKAWA**. Akan tetapi faktanya sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada bagian PENDAHULUAN angka 10 dan 11 di atas, bahwa terhadap Rekening Nomor 7175707077 atas nama KAZUHITO MUKAWA telah berhasil dilakukan pencairan dan penutupan serta terhadap sisa dana yang ada pada Rekening telah diterima PENGUGAT pada tanggal 28 September 2022. Dengan demikian jelas bahwa obyek tuntutan atau apa yang menjadi tujuan gugatan aquo diajukan oleh PENGUGAT sudah tidak ada.

Dengan demikian TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT dengan alasan tuntutan PENGUGAT sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa mengingat obyek tuntutan PENGUGAT yaitu agar TERGUGAT membuka Rekening faktanya terhadap Rekening telah dilakukan pencairan dan penutupan oleh PENGUGAT pada tanggal 28 September 2022.

Untuk itu TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan dengan menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

#### 14. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBELS)

Bahwa setelah mencermati gugatan aquo, maka diketahui bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum, di mana menurut PENGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT dalam Posita angka 15 yang menyatakan “...*Dan sikap Tergugat yang “tidak menaati” produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1001/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tersebut juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.*”

Bahwa dalam hal ini seharusnya PENGUGAT dapat memaparkan secara jelas mengenai ketentuan/peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT. Selain itu PENGUGAT juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontemporer) karangan Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13”), yaitu :

1. **Adanya suatu perbuatan;**
2. **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku**, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
4. **Adanya kerugian bagi korban;**
5. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”**

Sedangkan dalam gugatan *aquo*, terbukti bahwa PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan saja namun tanpa disertai fakta hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), sesuai Yurisprudensi sebagai berikut :

- **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, yang menyebutkan :  
“Gugatan kabur (*kabur*) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang pada intinya menyatakan :  
“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

## DALAM POKOK PERKARA :

15. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian PENDAHULUAN, bagian DALAM EKSEPSI di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

17. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan 4 merupakan kronologis terkait Rekening Nasabah yang telah TERGUGAT uraikan dalam bagian PENDAHULUAN, sehingga TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan dalil TERGUGAT dalam PENDAHULUAN

18. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT angka 5 sampai dengan 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT keberatan atas blokir yang dilakukan TERGUGAT terhadap Rekening dan tindakan TERGUGAT yang memblokir Rekening tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa faktanya tidak ada tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Rekening, yang TERGUGAT lakukan adalah pemberian *status quo* terhadap Rekening Nasabah, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT melakukan Pemblokiran merupakan dalil yang tidak sesuai fakta dan patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa terhadap seluruh dalil PENGGUGAT angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT meminta syarat legal opinion yang dibuat oleh Lawyer dari Jepang adalah hal yang sangat membingungkan karena menurut PENGGUGAT bahwa Nasabah Kazuhito Mukawa merupakan Warga Negara Jepang yang beragama Islam dan memilih dan tunduk pada Hukum Perkawinan Islam sehingga menurut PENGGUGAT pilihan hukum tersebut termasuk pada masalah kewarisan, dengan ini TERGUGATanggapi bahwa kewarganegaraan Nasabah Kzuhito Mukawa yang tercatat pada TERGUGAT adalah Warga Negara Asing, sehingga ketika Nasabah meninggal dan ahli waris hendak melakukan penutupan rekening, maka TERGUGAT WAJIB meminta syarat legal opinion yang dibuat oleh Lawyer dari warga negara nasabah bersangkutan, dan hal ini juga jelas menjadi syarat pembukaan Rekening dan telah disetujui Nasabah pada saat membuka rekening sebagaimana diuraikan angka 3 Pendahuluan di atas, sehingga permintaan syarat ini bukanlah keanehan dan kegagalan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT.

19. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT angka 8 sampai dengan 15 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai Penetapan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 12 Juli 2022, di mana menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT bahwa TERUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menyampaikan tanggapan Surat Somasi PENGUGAT untuk mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan PENGUGAT antara lain Penetapan Waris, kemudian menurut PENGUGAT hal tersebut berlangsung selama 20 hari sehingga menurut PENGUGAT bahwa PENGUGAT sangat tidak yakin jika untuk mempelajari membutuhkan waktu selama itu dan atas hal tersebut PENGUGAT dengan tanpa dasar dan alasan hukum yang sah menyimpulkan TERUGAT tidak memiliki itikad baik dan cenderung menganggap remeh permasalahan ini.

20. Bahwa sebagaimana telah TERUGAT uraikan dalam Pendahuluan di atas bahwa tindak lanjut TERUGAT atas dokumen-dokumen yang diserahkan PENGUGAT yaitu TERUGAT melakukan konfirmasi kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 dan *e-mail* pada tanggal 1 September 2022 serta secara tertulis melalui **Surat No. 0804/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 kepada Pengadilan Agama Cibinong.**

Bahwa kemudian TERUGAT kembali menerima **Surat dari Kuasa Hukum Syamsu Rinaldi & Partners No. 022/SRP-Som/VIII/2022** perihal Somasi pada tanggal 31 Agustus 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Surat Somasi**") dan atas Surat Somasi tersebut telah TERUGAT tanggapi melalui **Surat No. 0805/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022** perihal Surat Tanggapan yang pada intinya TERUGAT menyampaikan sedang mempelajari dokumen yang dilampirkan oleh PENGUGAT.

Bahwa atas konfirmasi yang TERUGAT sampaikan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, TERUGAT menerima jawaban dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui *email* pada tanggal 1 September 2022 yang pada intinya menyampaikan:

*"regarding the all above matters are not the authority of the Japanese Embassy. For point 3, kindly contact to related legal institution."*

Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2022 TERUGAT menerima Surat No. W10-A21/2132/Hk.05/9/2022 tanggal 6 September 2022 perihal : Konfirmasi Penetapan Pengadilan Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn (untuk selanjutnya disebut "**Surat Konfirmasi PA Cibinong**") yang pada intinya:

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "1. Bahwa benar penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong*
- 2. Bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Azas Personalitas Keislaman (Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris selama Pewaris dan para ahli waris yang beragama Islam, terlebih dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini, Pewaris (Muhammad Kazuhito Mukawa) telah menikah dengan perempuan WNI (Illa Karmila,ST) berdasarkan Akta Nikah Nomor 702/3/X/2022, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan demikian Pewaris telah menundukan diri terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indoensia.*
- 3. Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn. adalah Akta Otentik sehingga dapat dijadikan bukti sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini salah satunya untuk penutupan Rekening di PT Bank Central Asia Tbk, atas nama Pewaris (Muhammad Kazuhito Mukawa)."*

Bahwa dengan diterimanya Surat Konfirmasi PA Cibinong tersebut, TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 0813/BCA/LAW/09/2022 tanggal 19 September 2022 bahwa penutupan Rekening Nasabah sudah dapat dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka tidak benar dan tidak berdasarkan hukum tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak beritikad baik, TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut PENGGUGAT Penetapan Pengadilan Agama Cibinong dipandang lebih rendah. Bahwa dalil-dalil tuduhan yang tidak berdasar tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo.

21. Bahwa justru dalam hal ini PENGGUGAT lah yang tidak memiliki itikad baik, karena faktanya apa yang dimintakan PENGGUGAT yaitu penutupan dan pencairan saldo Rekening Nasabah telah selesai dilakukan dan saldo Rekening telah diserahkan dan diterima PENGGUGAT sebagaimana Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tertanggal 28 September 2022, namun PENGGUGAT malah mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi tanpa dasar dan alasan hukum yang sah.

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT angka 16 sampai dengan 21 yang pada pokoknya menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan pada dalil angka 19 PENGGUGAT menyatakan *"Bahwa, apabila ternyata kerugian adalah suatu pengharapan keuntungan Bunga Moratoirlah yang mungkin dikenakan kepada TERGUGAT."* Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan PENGGUGAT pada dalil angka 16. Bahwa faktanya, TERGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai Lembaga Keuangan Bank yaitu melakukan prinsip kehati-hatian sebagaimana PENGGUGAT akui sendiri dalam dalil PENGGUGAT angka 10 yang menyatakan *"PENGGUGAT memahami adanya prinsip kehati-hatian bagi sebuah bank untuk mencairkan dana nasabah....."*, dan lagipula faktanya pada tanggal 28 September 2022 terhadap Rekening tersebut telah dilakukan pencairan dan penutupan rekening oleh PENGGUGAT sebagaimana Form Permohonan Penutupan Rekening tanggal 28 September 2022 dan atas sisa dana yang ada pada Rekening telah diterima oleh Ahli Waris (in casu PENGGUGAT) sebagaimana Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tertanggal 28 September 2022.

23. Bahwa permohonan bunga yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan permohonan yang tidak sesuai dengan **Pasal 1250 ayat (3) KUHPerdata** karena terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, sehingga dengan demikian sangat tidak masuk akal jika PENGGUGAT mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar USD 24.868.00 (dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan dollar amerika).

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan permohonan yang tanpa dasar/alasan yang kuat karena terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, sehingga dengan demikian sangat tidak masuk akal jika PENGGUGAT mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Selain itu tuntutan ganti rugi dari PENGGUGAT juga tidak jelas perinciannya. Bahwa mengingat tuntutan tersebut jelas-jelas merupakan tuntutan tanpa dasar sama sekali dan tidak jelas perinciannya, maka sangat patut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970**, bahwa:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971**, bahwa:

*"Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972**, bahwa:

*"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak."*

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973**, bahwa:

*"Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktan untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim."*

25. Bahwa mengingat dalam gugatan *aquo* terdapat tuntutan PENGUGAT dalam bentuk pembayaran uang, berupa tuntutan ganti rugi total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan berdasarkan hukum untuk meminta dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per hari kepada PENGUGAT, maka tuntutan PENGUGAT berupa uang paksa (*dwangsom*) secara hukum seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973**, bahwa:

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

- **Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973**, bahwa:

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

- **Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1997**, bahwa:

*"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil."*

- **Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Sip/2008 tanggal 23 Juli 2009**, bahwa:

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

26. Berdasarkan hal-hal di atas maka jelas tidak berdasar hukum sama sekali dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena:

- terbukti secara kuat bahwa TERGUGAT dalam melakukan tindakan terkait dengan Rekening telah mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah.
- terbukti secara sah bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya konfirmasi kepada instansi yang berwenang untuk melaksanakan prinsip kehati-kehatian perbankan.
- terbukti pula bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh PENGUGAT tanpa didasari oleh bukti yang sah, sehingga sangat beralasan kuat apabila dalil PENGUGAT di atas ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan aquo diajukan oleh PENGUGAT tidak beralasan hukum yang kuat, sehingga TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pada persidangan dan tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan, yang selengkapnya materi Replik dari Penggugat dan materi Duplik dari Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang ditemplei meterai secukupnya yang sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli dari Kartu Tanda Penduduk Illa Karmila, ST, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli BCA CARD dalam bentuk Dollar dengan nomor kartu 717 570707 7 atas nama MUKAWA KAZUHITO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Yang Dilegalisir Kwitansi Pembayaran ke Rumah Sakit Pondok Indah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Kavling Makam (SPKM) dari Al Azhar Memorial Garden, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor : 165/2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan salinan Penetapan Nomor : 1001/Pdt.P/2002/PA.Cbn, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari copy Surat nomor Ref : 014/SRP-Per/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Account Nomor 7175707077, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari copy Surat nomor 022/SRP-Som/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, perihal Somasi, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanggapan Nomor : 0805/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-9;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanggapan Nomor : 0813/BCA/LAW/09/2022 tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Permohonan Tanggal 29 September 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan saudara Yusti (Kepala Bagian Prioritas), diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli dari e mail Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, ("BCA"), diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2022, diberitanda P-14

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti P-7, P-8 dan P-14 dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi, dan P-6 sesuai dengan salinan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang ditemplei meterai secukupnya yang sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Kazuhito Mukawa dengan rekening nomor 7175707077 dengan jenis rekening BCA DOLLAR, diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Kazuhito Mukawa, diberi tanda T-1B;
3. Fotocopy dari copy Buku berjudul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan – Buku Ketiga – 9 Notaris dan Hukum Perdata Internasional – Halaman 153 dan 172, Karangan Dr. Herlien Budiono, SH Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2018, diberi tanda T-1C;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Kuasa Hukum Syamsu Rinaldi & Partners No. 014/SRP-Per/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Account Nomor 7175707077, diberi tanda T-2A;
5. Fotocopy dari copy Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda T-2B;
6. Fotocopy dari prin out Email konfirmasi BCA kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia tanggal 1 September 2022, diberi tanda T-2C;
7. Fotocopy dari copy Surat dari BCA No. 0804/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 kepada Pengadilan Agama Cibinong perihal Permohonan

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Penetapan Pengadilan Agama No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn, diberi tanda T-2D;

8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa hukum Syamsul Rinaldi&partner No.022/SRP-Som/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda T-2E;
9. Fotocopy dari copy Surat dari BCA No.0805/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal surat tanggapan, diberi tanda T-2F;
10. Fotocopy prin out, Email tanggapan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia tanggal 01 September 2022 atas Email konfirmasi dari BCA, diberi tanda T-2G;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Pengadilan Agama Cibinong No. W010-A21/2132/Hk.05/9/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Konfirmasi Penetapan Pengadilan No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn, diberi tanda T-2H;
12. Fotocopy dari copy Surat dari BCA No. 0813/BCA/LAW/09/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Surat Tanggapan, diberi tanda T-2I;
13. Fotocopy dari copy Akta Kematian No. 3201-KM-24032021-0024 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Mukawa Kazuhito, diberi tanda T-3A;
14. Fotocopy dari copy Kutipan Akta Nikah No. 702/03/X/2002 tanggal 7 Oktober 2022 atas nama Kazuhito Mukawa dan Illa Karmila, diberi tanda T-3B;
15. Fotocopy dari copy Akta Kelahiran No. 17/U/JP/2004 tanggal 17 Maret 2004 atas nama Rana Syarifa Mukawa, diberi tanda T-3C;
16. Fotocopy dari copy Kartu Identitas Penduduk No. 3201046202730001 atas nama Illa Karmila,ST, diberi tanda T-3D;
17. Fotocopy dari copy, Kartu Identitas Penduduk No. 3201045703040008 atas nama Rana Syarifa Mukawa, diberi tanda T-3E;
18. Fotocopy dari copy, Kartu Keluarga No. 3201042102120001 tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda T-3F;
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Slip Permohonan Penutupan Rekening BCA No. 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa tanggal 28 September 2022, diberi tanda T-3G;
20. Fotocopy sesuai dengan asli, Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tanggal 28 September 2022, diberi tanda T-3H;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 September 2022, diberi tanda T-3I;
22. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 28 September 2022 tentang Penyerahan Harta Peninggalan, diberi tanda T-3J;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti T-1C, T-2B, T-2D, T-2F, T-2I, T-3A, T-3B, T-3C, T-3D, T-3E, dan T-3F hanya berupa fotokopi dari fotokopi, T-2C, dan T-2G sesuai dengan Prin out;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang selengkapny materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa tentang Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang obyek tuntutan dalam gugatan sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa mengingat obyek sengketa tuntutan Penggugat yaitu agar Tergugat membuka rekening Nomor 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawal, sedangkan faktanya terhadap rekening Nomor 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawal telah berhasil dilakukan pencairan dan penutupan serta terhadap sisa dana yang ada pada rekening tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal 28 September 2022;

- Eksepsi tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dengan gugatan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana pada posita angka 15 dikarenakan



telah sikap Tergugat yang tidak menaati produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1001/Pdt.G/2022/PA.Cbn tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam gugatan aquo, terbukti Penggugat hanya dapat mendalilkan saja namun tanpa disertai fakta hukum apa yang melanggar Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut adalah eksepsi yang masuk dalam kategori eksepsi prosesual yaitu eksepsi di luar kompetensi absolute, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban tentang Eksepsi dari Tergugat oleh karena dalam eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut dalam materi pembuktian pokok perkara dan alasan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut bukanlah esensi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara perdata, oleh karena kebenaran dari eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya (*bodem geschill*), sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah jelas dan terang sehingga gugatan *a quo* tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai obyek tuntutan dalam gugatan sudah tidak ada dan gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka adalah patut dan layak untuk eksepsi-eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas sepanjang relevan, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan melakukan memblokir rekening BCA Dolar dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa (suami Penggugat) serta Tidak mentaati produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibirong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan persyaratan Pewaris yang diberikan Tergugat terutama Legal Opini dari Konsultan Hukum Negara Asal hal tersebut dikarenakan Tergugat adalah Lembaga Keuangan yang tunduk pada peraturan Perbankan sesuai dengan Hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang setara atau berada dibawahnya. Sedangkan Legal Opinion yang diinginkan oleh Tergugat adalah terkait masalah kewarisan, maka walaupun Sdr. Kazuhito Mukawa berstatus Warga Negara Asing (Jepang) juga merupakan seorang yang menganut agama islam sehingga almarhum Sdr. Kazuhito Mukawa telah memilih dan tunduk pada Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia perihal permasalahan warisnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan Repliknya menyatakan memang pada akhirnya pencairan dan penutupan dana pada rekening Dollar Amerika (USD) milik Sdr. Kazuhito Mukawa di PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat) dengan Nomor rekening 7175707077 telah terlaksana akan tetapi bukan berarti permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah selesai karena melalui Repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat merasa perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat dikarenakan syarat Legal Opinion dari Lawyer Jepang yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar dianggap Sah sebagai ahli waris dimata Tergugat telah merugikan Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut dapat diketahui dalam jawaban surat konfirmasi dari Pengadilan Agama Cibirong Pengadilan Agama Cibirong pada pokoknya menyatakani : *Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn.* adalah Akta Otentik sehingga dapat dijadikan bukti sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini salah satunya untuk penutupan rekening di PT. Bank Central Asia Tbk, atas nama Pewaris (Muhammad Kazuhito Mukawa makan hal membuktikan bahwa Tergugat tidak yakin bahwa Penetapan *Nomor 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn* adalah dokumen yang diperlukan untuk membuktikan keahliwarisan seseorang, in casu Penggugat dan permintaan syarat Legal Opinion dari Lawyer di Jepang, merupakan suatu alasan dan tindakan yang mengada-ada.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal telah melakukan pemblokiran terhadap rekening BCA Dolar dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa (suami Penggugat) dikarenakan faktanya tidak ada tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Rekening, yang Tergugat lakukan adalah pemberian *status quo* terhadap Rekening Nasabah dan Tergugat bukan tidak mentaati produk Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn Tergugat pada saat itu membutuhkan waktu untuk mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan Penggugat sebagaimana mana telah dijelaskan pada tanggapan Surat Somasi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya oleh karena Sdr. Kazuhito Mukawa yang merupakan suami Penggugat telah meninggal dunia sehingga Penggugat selaku ahli waris untuk dapat mencairkan rekening BCA Dolar dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa (suami Penggugat) harus melengkapi dokumen-dokumen keahliwarisan yang ditentukan oleh PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat) dikarenakan Sdr. Kazuhito Mukawa sudah menandatangani ketentuan-ketentuan rekening bca dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), berupa:

1. Legal Opini dari Konsultan Hukum Negara Asal Pewaris;
2. Fotokopi Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
3. Fotokopi Akta Perkawinan atau Buku Nikah Pewaris;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atau Akta Kenal Lahir Ahli Waris;
5. Fotokopi Kartu Identitas Diri Ahli Waris dan kuasanya;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris atau Ahli Waris (jika ada);
7. Asli tanda bukti penyimpanan/penitipan/tanda terima agunan atas harta peninggalan;
8. Asli Surat Kuasa (jika penerimaan harta peninggalan dikuasakan); dan
9. Surat Pernyataan bukti serah terima harta peninggalan yang ditandatangani Ahli Waris/Kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan persyaratan tersebut di atas dikarenakan Sdr. Kazuhito Mukawa yang merupakan WNA sehingga Tergugat juga memasukan ketentuan Pasal 16 AB (*algemene bepalingen van wetgeving*) yang pada pokoknya mengatur tentang seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang, demikian pula orang asing maksudnya status dan wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan pada pokoknya Tergugat telah melakukan itikad baik dengan menjalankan prinsip

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian perbankan salah satunya yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2022 dan *e-mail* pada tanggal 1 September 2022 serta secara tertulis melalui Surat No. 0804/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 kepada Pengadilan Agama Cibinong. Setelah diterimanya Surat Konfirmasi PA Cibinong tersebut, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat No. 0813/BCA/LAW/09/2022 tanggal 19 September 2022 bahwa penutupan Rekening Nasabah sudah dapat dilakukan dan terhadap penutupan dan pencairan saldo Rekening Nasabah telah selesai dilakukan dan saldo Rekening telah diserahkan dan diterima Penggugat sebagaimana Slip Tanda Terima Uang dari Rekening Valuta Asing tertanggal 28 September 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menyangkal, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sedangkan menurut ilmu pembuktian dalam hukum acara perdata bahwa hak dan peristiwa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan oleh pihak yang berperkara di persidangan serta perbuatan yang tidak menyangkal tersebut dapat berupa pengakuan dan berdiam saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-14 sebagaimana tersebut di atas selanjutnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga sah menjadi alat bukti dalam persidangan, kecuali alat surat bukti bertanda P-7, P-8 dan P-14 dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi, , dan P-6 sesuai dengan salinan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda tanda T-1A s/d T-3J sebagaimana tersebut di atas selanjutnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga sah menjadi alat bukti dalam persidangan kecuali bukti T-1C, T-2B, T-2D, T-2F, T-2I, T-3A, T-3B, T-3C T-3D, T-3E, dan T-3F sedangkan T-2C dan T-2G sesuai dengan print out;

Menimbang, bahwa untuk surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya baik oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut karena kekuatan pembuktian surat ada pada

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, sebagaimana termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985** menyebutkan bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”. Hal mana termuat pula dalam **Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, oleh karenanya terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak akan dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah membantah maka yang menjadi dalil tidak tetap dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana petitum Penggugat poin ke-2?

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dikualifisir melawan hukum terdapat 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan pemblokiran rekening BCA Dolar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah Tergugat Tidak mentaati produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab jinawab Para Pihak dapat diketahui bahwa Sdr. Kazuhito Mukawa merupakan warga asing berkebangsaan jepang yang telah membuka Rekening tabungan bentuk Dollar Amerika (USD) di PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat) dengan terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Sdr. Kazuhito Mukawa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat) serta mengisi data identitas pribadi, menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perorangan serta menandatangani serta memberi paraf pada setiap halaman tentang ketentuan-ketentuan rekening bca dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (vide : bukti T-1A , bukti T-1B) sehingga Sdr. Kazuhito menjadi nasabah tabungan BCA dollar (USD) pada PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat) dengan rekening nomor 7175707077. Setelah menjadi nasabah Tergugat maka Sdr. Kazuhito Mukawa mendapatkan fasilitas dari pelayan serta fasilitas Perbankan Tergugat yaitu berupa kartu ATM, dan serta fasilitas perbankan elektronik BCA (bukti T-1A, T-1B dan P-2) dan terhadap kepemilikan rekening tabungan Sdr. Kazuhito Mukawa pada sebagai nasabah Tergugat dengan jenis rekening tabungan BCA dollar dan dengan nomor rekening 7175707077 tersebut secara faktual hukum merupakan hal yang tidak terbantahkan dan dibenarkan pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr. Kazuhito Mukawa sebagai nasabah pada Tergugat dengan jenis rekening tabungan BCA dollar (USD) dengan nomor rekening 7175707077 ternyata telah menandatangani serta memberi paraf pada setiap halaman tentang ketentuan-ketentuan rekening bca dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (bukti T-1B) maka Sdr. Kazuhito Mukawa tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan-ketentuan yang mengatur jasa/fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh kartu BCA Dollar (USD) yang akan diberitahu oleh BCA dalam bentuk dan melalui saran apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Meninggal, bahwa Tergugat merupakan salah satu bank umum swasta yang berada di Indonesia sehingga terhadap ketentuan serta standar operasional prosedur yang dikeluarkan Tergugat ataupun bank umum di Indonesia tersebut tunduk dan patuh pada sistem pengatur dan pengawasan yang terintegrasi oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) (vide : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang bank sentral, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan Surat Edara OJK Nomor S-246/S.01/2015 tentang Pembukaan rekening bagi WNA). Selain dari pada itu Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan produk dan layanan jasa perbankan harus berdasarkan asas dan prinsip perbankan nasional yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 2008 tentang perbankan) sehingga terhadap ketentuan-ketentuan rekening BCA dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (bukti T-1B) menurut Majelis Hakim dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita ke-1 mendalilkan bahwa Penggugat sebagai isterinya selaku penerima Surat Kuasa dari Sdr. Kazuhito Mukawa untuk dapat mengakses rekening tersebut menggunakan Surat Kuasa yang dipegang oleh pihak Tergugat dengan jangka waktu berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai ketentuan penarikan dana pada rekening tabungan BCA dollar (USD) tersebut sudah termuat jelas persyaratannya pada ketentuan-ketentuan rekening BCA dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (bukti T-1B) yang mana dimana apa bila penarikan dana dilakukan oleh selain nasabah maka harus menggunakan surat kuasa, perihal surat kuasa tersebut tentunya Sdr. Kazuhito Mukawa dan Penggugat mengetahui ketika Sdr. Kazuhito Mukawa membuka rekening tabungan pada Tergugat dan terhadap surat kuasa tersebut juga harus memenuhi syarat Pasal 1795 KUHPerdara. Sehingga setelah surat kusa tersebut masa berlakunya sudah habis maka Penggugat tidak bisa melakukan penarikan dana dari rekening BCA dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa walaupun Penggugat merupakan istri dari Sdr. Kazuhito Mukawa;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuat surat kuasa untuk melakukan penarikan dana dari r rekening BCA Dolar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa dikarenakan Sdr. Kazuhito Mukawa sakit dan dirawat di ruang Intensif Care Unit (ICU) Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta Selatan sekira pertengahan bulan Februari 2021 dan pada tanggal 23 Februari 2021 Sdr. Kazuhito Mukawa meninggal dunia (vide bukti P-3 dan P-4) akan tetapi Penggugat masih bisa melakukan transaksi pengambilan dana dengan menggunakan kartu ATM BCA Dollar tersebut maupun melalui Mobile Banking sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 dan setelah itu Penggugat tidak dapat melakukan penarikan atau transfer dana ataupun mengaskses dari rekening BCA dollar (USD) dengan nomor rekening : 717 570707 7 atas nama Kazuhito Mukawa menggunakan kartu ATM BCA dollar (USD) tersebut maupun dengan menggunakan Mobile Banking BCA tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan ATM BCA ataupun penggunaan mobile banking BCA untuk melakukan transaksi harus dilakukan oleh pemilik rekening sendiri hal tersebut sebagaimana telah di sepakati oleh Sdr. Kazuhito

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukawa dengan PT Bank Central Asia Tbk (tergugat) dalam ketentuan-ketentuan rekening BCA dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BC A") (bukti T-1B) sehingga penggunaan ATM BCA dan Mobile Banking yang digunakan oleh Penggugat sebenarnya tidak diperbolehkan oleh pihak Bank dalam hal ini adalah Tergugat, dan seharusnya yang Penggugat lakukan jika Sdr. Kazuhito Mukawa telah meninggal dunia Penggugat sebagai ahli waris dapat melakukan pencairan dana atau penutupan rekening pada rekening BCA Dolar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya jika rekening BCA dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa yang tidak bisa di akses Pengugat bukanlah rekening milik Penggugat akan tetapi milik Sdr. Kazuhito Mukawa suami Penggugat sehingga Rekening tersebut bukanlah terblokir ketika Sdr. Kazuhito Mukawa meninggal dunia akan tetapi Penggugat sebagai istri dari Sdr. Kazuhito Mukawa yang melaporkan sebagai ahli waris sudah jelas tentu tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana, pengaktifan ATM, mobile banking, atau mengakses rekening dollar Amerika (USD) milik Sdr. Kazuhito Mukawa di PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat) dengan Nomor rekening 7175707077 tersebut sebelum Penggugat memenuhi persyaran sebagaimana telah ditentukan oleh Tergugat karena Sdr. Kazuhito Mukawa sebelumnya telah menandatangani dan memaraf tiap lembarnya Formulir Pembukaan rekening perorangan dan ketentuan-ketentuan rekening bca dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (bukti T-1A dan T-1B);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan rekening BCA dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa adalah tidak berlandaskan hukum dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Tidak mentaati produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn?

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Penggugat mengirimkan surat berupa permohonan pembukaan pemblokiran account nomor 7175707077 (bukti P-7/bukti T-2A) berserta Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2022, (bukti P-6/bukti T-2B), kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 maka Penggugat

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal yang pada pokoknya memberikan batasan kepada Tergugat agar segera membuka pemblokiran atas rekening dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa hingga 2 September 2022 (bukti P-8/bukti T-2E) dan terhadap somasi tersebut selanjutnya Tergugat menanggapi somasi tersebut dengan mengirimkan surat tanggapan tertanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sedang mempelajari seluruh dokumen yang sudah diberikan oleh Penggugat (bukti P-9/ bukti T-2F) dan pada tanggal 19 September 2022 Tergugat mengirimkan surat tanggapan kembali yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penutupan rekening (berakses kepada rekening dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa sudah dapat dilakukan karena Tergugat telah menerima konfirmasi dari Pengadilan Agama Cibinong (bukti P-10/ bukti T-2I);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 Pencairan dan penutupan rekening dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa di kantor Tergugat tersebut telah dilakukan dengan terlebih dahulu dokumen-dokumen persyaratan keahliwarisan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa : Akta Kematian No. 3201-KM-24032021-0024 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Mukawa Kazuhito (bukti T-3A), Kutipan Akta Nikah No. 702/03/X/2002 tanggal 7 Oktober 2022 atas nama Kazuhito Mukawa dan Illa Karmila (bukti T-3B), Akta Kelahiran No. 17/U/JP/2004 tanggal 17 Maret 2004 atas nama Rana Syarifa Mukawa (bukti T-3C), Kartu Identitas Penduduk No. 3201046202730001 atas nama Illa Karmila, ST (bukti P-1/ bukti T-3D), Kartu Identitas Penduduk No. 3201045703040008 atas nama Rana Syarifa Mukawa (bukti T-3E), Kartu Keluarga No. 3201042102120001 tanggal 16 Desember 2020 (bukti T-3F), Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2022 (T-2B). Selanjutnya Pengugat menandatangani slip penutupan rekening BCA Nomor 7175707077 (bukti P-11/T-3G), slip tanda terima uang dari rekening valuta asing tanggal 28 September 2022 (bukti T-3H), bukti setoran BCA tanggal 28 September 2022 (bukti T-3I), dan surat pernyataan tanggal 28 September 2022 tentang penyerahan harta peninggalan (bukti P-14/ bukti T-3J);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa (bukti P-7/bukti T-2A) berserta Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2022, (bukti P-6/bukti T-2B) pada tanggal 30 September 2022 tanpa melampirkan dokumen berupa Legal Opinion yang sebelumnya dimintakan Tergugat sebagai persyaratan penutupan dan pencairan rekening, maka Tergugat sebagai lembaga perbankan berpegang dengan prinsip kehati-hatian memang mensyarkan legal opinion mengingat penggugat sebagai WNA serta Tergugat juga melakukan konfirmasi ke Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui *e-mail* pada tanggal 01 September 2022 (bukti T-2C) serta melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama Cibinong (bukti T-2D). Selain dari konfirmasi ke beberapa instansi terkait Tergugat juga selalu memberikan konfirmasi kepada Penggugat dengan menjawab somasi Tergugat (bukti P-9/bukti T-2F) dengan Surat dari BCA No.0805/LAW/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal surat tanggapan dan setelah mendapat konfirmasi dari kedutaan Jepang di Indonesia (bukti T-2G ) serta konfirmasi dari pengadilan Agama Cibinong (bukti bukti T-2H) maka Tergugat memberitahu Penggugat melalui surat tanggapan tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya memberi tahu penutupan dan pencairan rekening Sdr. Kazuhito Mukawa sudah dapat dilakukan oleh Penggugat (bukti P-10/ bukti T-2I);

Menimbang, bahwa Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, yang mana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Kelalaian menjalankan prinsip kehati-hatian dapat mendatangkan kerugian bank dan hilangnya kepercayaan masyarakat, termasuk dalam mencairkan dana nasabah yang meninggal dunia. Pencairan dana/simpanan nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, karena ini merupakan hal yang sangat beresiko apabila tidak hati-hati dalam menjalankan prosesnya. Kehati-hatian yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam melakukan proses pencairan dana nasabah tentu ada memeriksa dokumen- dokumen dari ahli waris yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut benar dan sah secara hukum untuk menerima semua simpanan nasabah yang meninggal dunia. Dokumen-dokumen tersebut harus dilakukan dual control yang berarti tidak hanya melibatkan Customer Service saja melainkan staf lain yang lebih mengerti untuk menverifikasi dokumen- dokumen tersebut seperti halnya staf legal dari

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr



bank itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memverifikasi dokumen- dokumen yang dilampirkan dan dana/simpanan nasabah yang meninggal dunia tersebut jatuh ditangan ahli waris yang sah.

Menimbang, bahwa mencairkan dana nasabah yang mengakibatkan resiko kerugian dari ahli waris sah nasabah yang meninggal dunia. Bank dapat terjerat sanksi perdata, namun tidak menutup kemungkinan bank dapat terkena sanksi pidana apabila diperlukan (ultimum remedium). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 44A Ayat (2) : "Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan tersebut Jo Pasal 47 A : "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengetahui kalau Penggugat adalah istri dari oleh Sdr. Kazuhito Mukawa maka untuk dapat mengakses rekening milik Sdr. Kazuhito Mukawa Penggugat harus memiliki surat kuasa dan ketika Sdr. Kazuhito Mukawa tersebut meninggal duanian pun Penggugat tidak secara langsung dapat mengakses rekening milik Sdr. Kazuhito Mukawa karena Sdr. Kazuhito Mukawa sebelumnya telah terikat dengan ketentuan-ketentuan rekening bca dollar pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (bukti T-1B) dan juga Tergugat harus memegang prinsip kehati-hatian sehingga untuk dapat melakukan penutupan dan pencairan atau mengakses rekening tersebut terlebih dahulu Tergugat meminta dokumen-dokumen keahliwarisan Penggugat berupa :

1. Legal Opini dari Konsultan Hukum Negara Asal Pewaris;
2. Fotokopi Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
3. Fotokopi Akta Perkawinan atau Buku Nikah Pewaris;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atau Akta Kenal Lahir Ahli Waris;
5. Fotokopi Kartu Identitas Diri Ahli Waris dan kuasanya;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris atau Ahli Waris (jika ada);
7. Asli tanda bukti penyimpanan/penitipan/tanda terima agunan atas harta peninggalan;
8. Asli Surat Kuasa (jika penerimaan harta peninggalan dikuasakan);dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan bukti serah terima harta peninggalan yang ditandatangani Ahli Waris/Kuasanya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu setelah Penggugat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut maka Tergugat terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan melakukan konfirmasi dan konsultasi ke Kedutaan Besar Jepang di Indonesia melalui *e-mail* pada tanggal 01 September 2022 (bukti T-2C) dan Pengadilan Agama Cibinong (bukti T-2D). Hal tersebut merupakan upaya Tergugat yang menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pencairan dana/simpanan nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa selain memegang prinsip kehati-hatian Tergugat juga memegang prinsip kepercayaan nasabah dimana Tergugat menjawab keluhan Penggugat dengan melakukan teleconfers ketika Penggugat tidak bisa melakukan penciran dana di teller, ataupun ketika Penggugat tidak bisa mengaskes rekenin Sdr. Kazuhito Mukawa dan ketika Penggugat akan melakukan pencairan dan penutupan rekening Sdr. Kazuhito Mukawa serta memberikan konfirmasi ketika dokumen-dokumen keahliwarisan penggugat telah diverifikasi sehingga pencairan dana/simpanan nasabah yang meninggal dunia (Sdr. Kazuhito Mukawa) dapat dilakukan pencairan kepada ahli waris yang sah yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dengan prinsip kehati-hatiannya melakukan konfirmasi kepada Pengadilan Agama Cibinong mengenai Penetapan Pengadilan Agama Cibinong No. 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2022, (bukti P-6/T-2B) hal tersebut bukan berarti Tergugat tidak mentaati penetapan tersebut Tergugat berusaha memastikan kebenaran dokumen tersebut, terlebih lagi dana simpanan Sdr. Kazuhito Mukawa tersebut telah di cairkan sehingga dengan telah dicairkan dana simpanan Sdr. Kazuhito Mukawa tersebut tentunya Tergugat sudah menjalankan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap pernyataan Penggugat dalam positanya yang menyatakan Tergugat Tidak mentaati produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn dianggap di kesampingkan dan tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembolikan rekening rekening dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kazuhito Mukawa serta Tergugat telah mentaati produk hukum Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1001/Pdt.P/2022/PA.Cbn dengan telah mencairkan dana pada rekening dollar (USD) dengan nomor rekening : 7175707077 atas nama Kazuhito Mukawa kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian terhadap bukti Penggugat dan bukti Tergugat lainnya menurut Majelis Hakim tidak relevan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR bahwa ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok mengenai perbuatan melawan hukum telah dinyatakan ditolak maka terhadap seluruh tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatan dengan sendirinya menjadi tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan mampu atau tidaknya Tergugat membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 yang menyatakan “dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka dianggap berlebihan untuk mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan terhadap biaya perkara adalah adil dan patut jika dibebankan kepada pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR, Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Setiawati, S.H. MH., selaku Hakim Ketua, Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 16 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hayati, S.H., M.H.. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat dalam system elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
2. Proses .....	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp. 341.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	: Rp. 20.000,00;
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
6. Materai .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 511.000,00;
	(lima ratus sebelas ribu rupiah)